



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 180/12 TAHUN 2019

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petugas Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut: KEDUA:...

- a. Ketua bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan jalannya kegiatan;
 - 2) memastikan setiap anggota dalam tim berfungsi optimal; dan
 - 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- b. Sekretaris bertugas:
 - 1) menyusun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan JDIH; dan
 - 2) menyusun perencanaan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan JDIH.
- c. Pengelola Perpustakaan bertugas:
 - 1) mengelola administrasi perpustakaan;
 - 2) mengolah buku dan menyimpan sesuai dengan ketentuan perpustakaan; dan
 - 3) melakukan pembinaan kepada admin JDIH terkait pengelolaan perpustakaan.
- d. Penyusun Berita bertugas:
 - 1) menyusun berita terkait kegiatan JDIH; dan
 - 2) melakukan pembinaan kepada admin JDIH terkait penyusun berita.
- e. Pengelola Sistem JDIH bertugas:
 - 1) mengelola data base yang diperoleh;
 - 2) mengembangkan sistem JDIH sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - 3) melakukan pembinaan kepada admin JDIH terkait pengelolaan sistem JDIH.
- f. Pengelola Arsip Produk Hukum bertugas:
 - 1) menggandakan arsip dalam bentuk digital;
 - 2) menata dan merawat arsip berdasarkan jenis dan sifatnya untuk mempermudah dalam pencarian; dan
 - 3) melakukan pembinaan kepada admin JDIH terkait pengelolaan arsip produk hukum.
- g. Penyusun Abstrak bertugas:
 - 1) menyusun abstrak peraturan daerah maupun buku-buku hukum; dan
 - 2) melakukan pembinaan kepada admin JDIH terkait penyusunan abstrak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua bertanggung jawab kepada Walikota.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



YUHANES PRAMONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 180/12 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUGAS PELAKSANA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA
1.	Penanggungjawab	Walikota	FX. HADI RUDYATMO
2.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta	YUHANES PRAMONO, S.H., M.Si.
3.	Sekretaris	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum	YUDIANTO, S.H.,M.E.
4.	Pengelola Perpustakaan	Pengadministrasi Keuangan Pengadministrasi Persuratan	ANIS TRIHARTATI PATHONAH
5.	Pengelola Sistem JDIH dan Arsip Produk Hukum	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	VEKY NOVIAN SASONO, S.H.
6.	Penyusun Berita dan Abstrak	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	FETTY PUSPITA SARI, S.H.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO